



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21155 Pelaihari 70814

### PERJANJIAN KERJA KONTRAK

#### NOMOR : 800/01 /KESBANGPOL

Yang bertandatangan dibawah ini :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si                                       |
| NIP                    | : 19680916 199010 1 001  |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Pembina Utama Muda /IVc  |
| Jabatan                | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Tanah Laut |
| Alamat                 | : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas<br>Pelaihari             |

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 2. Nama              | : KUSBAWATI, S.Kom  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sebampan, 06 Juni 1992  |
| Pendidikan terakhir  | : S1 / Teknik Komputer  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan   |
| Agama                | : Islam   |
| No KTP / SIM         | : 630103 460692 0001  |
| Alamat               | : Jl. Beramban Raya Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pelaihari<br>Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat dengan membuat dan mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal pasal seperti tersebut dibawah :

#### **PASAL 1**

#### **MASA KERJA**

- 1) PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya;
- 2) Perjanjian kerja berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**PASAL 2**  
**TATA TERTIB**

- 1) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati peraturan tata tertib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA akan dijatuhi sanksi sebagai berikut :
  1. Skorsing, atau
  2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau
  3. Hukuman dalam bentuk lain yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**PASAL 3**  
**JAM KERJA**

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.30 WITA kecuali hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 11.30 WITA.

**PASAL 4**  
**PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  1. Melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
  2. Tugas-tugas lain berdasarkan perintah pimpinan.
- 3) PIHAK KESATU berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK KESATU dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan syarat masih tetap berada didalam lingkungan unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

**PASAL 5**  
**PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA**

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK KESATU masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya.

**PASAL 6**  
**UPAH / HONOR**

- 1) PIHAK KEDUA menerima upah/honor dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan setelah pelaksanaan tugas dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.



- 2) PIHAK KEDUA dapat memperoleh upah/honor dan penghasilan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang hal itu merupakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan yang pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7

### CUTI

- 1) PIHAK KEDUA dalam masa kontrak dapat diberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting .
- 2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. Cuti Tahunan diberikan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. Cuti Sakit diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - c. Cuti Bersalin diberikan 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; dan
  - d. Cuti Alasan penting diberikan bagi PIHAK KEDUA yang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) PIHAK KEDUA dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan – keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas dan kepentingan kedinasan.
- 4) Selama melaksanakan cuti PIHAK KEDUA tetap berhak mendapatkan honorarium.
- 5) Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, dengan mendapat pengesahan/izin dari atasan yang bersangkutan.

## PASAL 8

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian ini, PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian kerja kontrak ini, jika PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Melakukan pelanggaran asusila dan kriminal (mabuk, mencuri, narkoba, judi, dan lain-lain);
- c. Menentang perintah tugas-tugas yang menjadi kewajibannya;
- d. Tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya;
- e. Meninggalkan pekerjaan pada saat bertugas tanpa seijin PIHAK KESATU;
- f. Tidak mentaati peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU;
- g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan sah maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut;
- h. Tidak mentaati peraturan-peraturan/ tata tertib yang berlaku;
- i. Berhenti atas permintaan sendiri;
- j. Meninggal dunia dan atau tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

- k. Menderita sakit melampaui batas tertentu, yaitu berturut-turut maksimal 6 (enam) bulan;
- l. Dikenakan tindakan hukum oleh aparat/badan hukum dan atau karena keputusan pengadilan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan/atau

#### **PASAL 9**

##### **KEADAAN DARURAT / FORCE MAJEUR**

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

#### **PASAL 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **PASAL 11**

##### **LAIN LAIN**

Hal hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kebijakan dari PIHAK KESATU.

#### **PASAL 12**

##### **PENUTUP**

Demikian perjanjian kerja kontrak ini dibuat dengan penuh itikad baik dan ditulis diatas kertas bermaterai cukup. Surat perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, naskah aslinya dipegang PIHAK KESATU dan tembusannya masing masing oleh Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan serta bendaharawan/pembayaran honor dan ketiganya baik asli maupun yang tembusan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Pelaihari  
pada tanggal 03 Januari 2022

**PIHAK KEDUA ,**



**KUSAWATI, S.Kom**

**PIHAK KESATU**

Kepala Badan Kesbangpol  
Kabupaten Tanah Laut,



32693AJX500823165

**Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680916 199010 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Telp. ( 0512 ) 21155 Pelaihari 70814

### PERJANJIAN KERJA KONTRAK NOMOR : 800/02 /KESBANGPOL

Yang bertandatangan dibawah ini :

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama                | : | Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si                                       |
| NIP                    | : | 19680916 199010 1 001  |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Pembina Utama Muda /IVc  |
| Jabatan                | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Tanah Laut |
| Alamat                 | : | Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah<br>Pelaihari             |

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 2. Nama              | : | RUSDANIRRIZKI, SE  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 25 Maret 1987   |
| Pendidikan terakhir  | : | S1 / Sarjana Ekonomi   |
| Jenis Kelamin        | : | Perempuan  |
| Agama                | : | Islam  |
| No KTP / SIM         | : | 630103 650387 0001   |
| Alamat               | : | Jl. Telaga Daim Rt. 10 Rw. 01 No. 50 Kel. Karang<br>Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat dengan membuat dan mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal pasal seperti tersebut dibawah :

#### PASAL 1

#### MASA KERJA

- 1) PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya;
- 2) Perjanjian kerja berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**PASAL 2**  
**TATA TERTIB**

- 1) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati peraturan tata tertib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA akan dijatuhi sanksi sebagai berikut :
  1. Skorsing, atau
  2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau
  3. Hukuman dalam bentuk lain yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**PASAL 3**  
**JAM KERJA**

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.30 WITA kecuali hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 11.30 WITA.

**PASAL 4**  
**PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  1. Melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
  2. Tugas-tugas lain berdasarkan perintah pimpinan.
- 3) PIHAK KESATU berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK KESATU dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan syarat masih tetap berada didalam lingkungan unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

**PASAL 5**  
**PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA**

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK KESATU masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya.

**PASAL 6**  
**UPAH / HONOR**

- 1) PIHAK KEDUA menerima upah/honor dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan setelah pelaksanaan tugas dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.



- 2) PIHAK KEDUA dapat memperoleh upah/honor dan penghasilan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang hal itu merupakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan yang pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7**

### **CUTI**

- 1) PIHAK KEDUA dalam masa kontrak dapat diberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting .
- 2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. Cuti Tahunan diberikan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. Cuti Sakit diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - c. Cuti Bersalin diberikan 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; dan
  - d. Cuti Alasan penting diberikan bagi PIHAK KEDUA yang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) PIHAK KEDUA dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan – keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas dan kepentingan kedinasan.
- 4) Selama melaksanakan cuti PIHAK KEDUA tetap berhak mendapatkan honorarium.
- 5) Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, dengan mendapat pengesahan/izin dari atasan yang bersangkutan.

## **PASAL 8**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian ini, PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian kerja kontrak ini, jika PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Melakukan pelanggaran asusila dan kriminal (mabuk, mencuri, narkoba, judi, dan lain-lain);
- c. Menentang perintah tugas-tugas yang menjadi kewajibannya;
- d. Tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya;
- e. Meninggalkan pekerjaan pada saat bertugas tanpa seijin PIHAK KESATU;
- f. Tidak mentaati peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU;
- g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan sah maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut;
- h. Tidak mentaati peraturan-peraturan/tata tertib yang berlaku;
- i. Berhenti atas permintaan sendiri;
- j. Meninggal dunia dan atau tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

- k. Menderita sakit melampaui batas tertentu, yaitu berturut-turut maksimal 6 (enam) bulan;
- l. Dikenakan tindakan hukum oleh aparat/badan hukum dan atau karena keputusan pengadilan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan/atau

#### **PASAL 9**

#### **KEADAAN DARURAT / FORCE MAJEUR**

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

#### **PASAL 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **PASAL 11**

#### **LAIN LAIN**

Hal hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kebijakan dari PIHAK KESATU.


#### **PASAL 12**

#### **PENUTUP**

Demikian perjanjian kerja kontrak ini dibuat dengan penuh itikad baik dan ditulis diatas kertas bermaterai cukup. Surat perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, naskah aslinya dipegang PIHAK KESATU dan tembusannya masing masing oleh Pegawai Tetap yang bersangkutan serta bendaharawan/pembayaran honor dan ketiganya baik asli maupun yang tembusan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Pelaihari  
pada tanggal 03 Januari 2022


**PIHAK KEDUA ,**



**RUSDANIRRIZKI, SE**

**PIHAK KESATU**

Kepala Badan Kesbangpol  
Kabupaten Tanah Laut,



**Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680916 199010 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Telp. ( 0512 ) 21155 Pelaihari 70814

## PERJANJIAN KERJA KONTRAK NOMOR : 800/03 /KESBANGPOL

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
- NIP : 19680916 199010 1 001
- Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda /IVc
- Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tanah Laut
- Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah  
Pelaihari

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISDA RIANI, SE
- Tempat/Tanggal Lahir : Sarang Halang, 26 Juni 1996
- Pendidikan terakhir : S1 / Sarjana Ekonomi
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- No KTP / SIM : 630103 660696 0004
- Alamat : Jl. A. Yani Rt. 05 Kel. Sarang Halang Kec.  
Pelaihari Kab. Tanah Laut.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat dengan membuat dan mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal pasal seperti tersebut dibawah :

### **PASAL 1** **MASA KERJA**

- 1) PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kerja Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya;
- 2) Perjanjian kerja berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**PASAL 2**  
**TATA TERTIB**

- 1) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati peraturan tata tertib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA akan dijatuhi sanksi sebagai berikut :
  1. Skorsing, atau
  2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau
  3. Hukuman dalam bentuk lain yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**PASAL 3**  
**JAM KERJA**

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.30 WITA kecuali hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 11.30 WITA.

**PASAL 4**  
**PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  1. Melaksanakan tugas sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
  2. Tugas-tugas lain berdasarkan perintah pimpinan.
- 3) PIHAK KESATU berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK KESATU dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan syarat masih tetap berada didalam lingkungan unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

**PASAL 5**  
**PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA**

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK KESATU masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya.

**PASAL 6**  
**UPAH/HONOR**

- 1) PIHAK KEDUA menerima upah/honor dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulan setelah pelaksanaan tugas dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.



- 2) PIHAK KEDUA dapat memperoleh upah/honor dan penghasilan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang hal itu merupakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan yang pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 7**

### **CUTI**

- 1) PIHAK KEDUA dalam masa kontrak dapat diberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting .
- 2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. Cuti Tahunan diberikan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. Cuti Sakit diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - c. Cuti Bersalin diberikan 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; dan
  - d. Cuti Alasan penting diberikan bagi PIHAK KEDUA yang melaksanakan ibadah keagamaan.
- 3) PIHAK KEDUA dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan – keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas dan kepentingan kedinasan.
- 4) Selama melaksanakan cuti PIHAK KEDUA tetap berhak mendapatkan honorarium.
- 5) Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, dengan mendapat pengesahan/izin dari atasan yang bersangkutan.

## **PASAL 8**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian ini, PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian kerja kontrak ini, jika PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Melakukan pelanggaran asusila dan kriminal (mabuk, mencuri, narkoba, judi, dan lain-lain);
- c. Menentang perintah tugas-tugas yang menjadi kewajibannya;
- d. Tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya;
- e. Meninggalkan pekerjaan pada saat bertugas tanpa seijin PIHAK KESATU;
- f. Tidak mentaati peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU;
- g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan sah maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut;
- h. Tidak mentaati peraturan-peraturan/tata tertib yang berlaku;
- i. Berhenti atas permintaan sendiri;
- j. Meninggal dunia dan atau tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya;

- k. Menderita sakit melampaui batas tertentu, yaitu berturut-turut maksimal 6 (enam) bulan;
- l. Dikenakan tindakan hukum oleh aparat/badan hukum dan atau karena keputusan pengadilan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan/atau

#### **PASAL 9**

#### **KEADAAN DARURAT / FORCE MAJEUR**

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

#### **PASAL 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **PASAL 11**

#### **LAIN LAIN**

Hal hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kebijakan dari PIHAK KESATU.

#### **PASAL 12**

#### **PENUTUP**

Demikian perjanjian kerja kontrak ini dibuat dengan penuh itikad baik dan ditulis diatas kertas bermaterai cukup. Surat perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, naskah aslinya dipegang PIHAK KESATU dan tembusannya masing masing oleh Pegawai Tetap yang bersangkutan serta bendaharawan/pembayaran honor dan ketiganya baik asli maupun yang tembusan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Pelaihari  
pada tanggal 03 Januari 2022

**PIHAK KEDUA ,**




**ISDA RIAN TI, SE**

**PIHAK KESATU**

Kepala Badan Kesbangpol  
Kabupaten Tanah Laut,



  
**Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680916 199010 1 001